

ABSTRAK

Ritel modern dan tradisional merupakan alternatif tempat berbelanja bagi masyarakat, banyaknya jumlah ritel tempat berbelanja sangat berpengaruh kepada perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan untuk menentukan alternatif tempat belanja. Berkaitan hal tersebut akan dikaji lebih lanjut dengan permasalahan mengenai perlindungan dari Pemerintah dan hambatan yang dialami oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan tersebut.

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian lapangan dengan metode pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dilokasi penelitian dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara untuk dapat dideskripsikan yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Kota Padang melakukan perencanaan dan pembangunan demi meningkatkan perekonomian pedagang dan masyarakat sebagai sarana dan prasarana. Pemerintah Daerah Kota Padang memastikan menutup rapat peluang masuknya ritel modern asing berjaringan, guna melindungi usaha mikro dan kecil setempat. Pemerintah menutup izin masuknya ritel modern asing karena kekhawatiran hadirnya ritel modern dapat mematikan keberadaan pedagang tradisional dan merusak ekonomi daerah nantinya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Padang dapat menjadi faktor utama dalam menghambat masuknya ritel modern nasional melalui larangan akses izin, tindakan tersebut termasuk praktek monopoli dalam penguasaan pasar karena Pemerintah Daerah Kota Padang menolak adanya ritel modern nasional. Pemerintah dalam pelaksanaannya juga mendapatkan hambatan yaitu dari segi karakteristik pasar, pendanaan untuk pembangunan, dan terstukturnya pasar. Hambatan ini dapat diminimalisir dengan kebijakan Pemerintah yang lebih ditingkatkan.

Kata kunci : Perlindungan, Masyarakat Adat, Pasar dan Toko Tradisional.